

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBAGIAN RASKIN DI DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN  
MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

Lailati

13170042



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailati  
NIM : 13170042  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Lailati  
13170042



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**


Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan  
Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan  
Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Ditulis oleh : Lailati

NIM : 13170042

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2017

  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
**Prof. Drs. H. Romli SA, M.Ag**  
Telp. 19891210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id







**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Ditulis oleh : Lailati

NIM : 13170042

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal 05 September 2017

Tanggal 22/09-2017	Pembimbing Utama	:	Drs. M Syawaluddin ESA
	t.t		
Tanggal 22/09-2017	Pembimbing Kedua	:	Armasito, S.Ag, MH
	t.t		
Tanggal 24/10-2017	Penguji Utama	:	Dra. Siti Zailia, M.Ag.
	t.t		
Tanggal 13/10-2017	Penguji Kedua	:	Eti Yusnita, S .Ag`M.H.I
	t.t		
Tanggal 22/09-2017	Ketua Panitia	:	Yuswalina., S.H, M.H
	t.t		
Tanggal 22/09-2017	Sekretaris	:	Armasito. S.Ag, M.Hum.
	t.t		



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website: www.radcfatah.ac.id

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Ditulis oleh : Lailati

NIM : 13170042

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

**Drs. M Syawaluddin ESA**  
**NIP : 19660320 199403 1 002**

Pembimbing Kedua

**Aripasito, S.Ag, MH**  
**NIP.19720610200701 2 031**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

**Formulir D 2**

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : LAILATI  
NIM/ Program Studi : 13170042 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan  
Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia  
Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2017

Penguji Utama,

**Dra. Siti Zailia, M.Ag.**  
NIP.19660919 199303 2 003

Penguji Kedua

**Eti Yusnita, S.Ag.M.H.I**  
NIP.19740924 200701 2 016

Mengetahui,  
Wakil Dekan

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim adalah mayoritas masyarakat petani dan nelayan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kebutuhan hidup rumah tangganya. Adapun rumusan masalah yaitu, bagaimana distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembagian raskin (beras miskin) di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dalam serta menggunakan data primer dan skunder. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan dalam distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim adalah bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima, karena data penerima masih menggunakan data lama dan akibat tidak akuratnya data terjadi kesenjangan sosial. Ditinjau dari fiqh muamalah maka dalam pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia bahwa Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim penyaluran raskin (beras miskin) masih belum sesuai dengan hukum Islam terutama dalam distribusi penyaluran raskin seperti harga yang ditetapkan pemerintah terhadap harga yang diterima masyarakat yang berhak menerima, harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 1.600,- per kg sedangkan yang diterima oleh beberapa masyarakat adalah Rp. 2.200,-/kg.

*Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pelaksanaan Raskin*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Raskin.....	18
B. Tujuan Raskin .....	20
C. Syarat dan Kriteria Penerima Raskin .....	21
D. Kebijakan Publik .....	22
E. Implementasi Kebijakan Publik .....	23



F. Pengertian Kemiskinan.....	24
G. Program Beras Miskin (Raskin).....	24
H. Sasaran Pembagia Raskin.....	26
I. Prosedur Pembayaran Raskin.....	27
J. Sanksi Pelanggaran Apabila Terjadi Kesalahan dalam Mekanisme .....	28
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Singkat .....	33
B. Keadaan Fisik dan Geografi.....	34
C. Keadaan Jumlah Penduduk .....	35
D. Mata Pencaharian Penduduk .....	37
E. Sejarah Singkat Raskin (Bulog) .....	37
F. Fungsi Raskin.....	42
G. Kewenangan Bulog .....	42
H. Visi dan Misi Raskin .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Distribusi penyaluran Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaeten Muara Enim.....	44
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Pecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## MOTTO

- *Bersabarlah Walau Sudah Berkerja Keras*
- *Berdo'alah Walaupun Belum Dikabulkan*
- *Be Positve*

*Sebagai Rasa Syukur, Kupersembahkan untuk :*

- ✓ *Almarhummah Ibu, Wayana Binti Anwar yang telah menjadi motivasi lahir dan batinku*
- ✓ *Ayahku, Bapak Sayib yang selalu tegar dan pekerja keras untuk pendidikan anak-anaknya*
- ✓ *Saudaraku, Yenhar SE, Tatik S.Hum, Reno Saputera SE*
- ✓ *Semua Orang yang terlibat telah membimbingku di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*
- ✓ *Sahabatku semua*
- ✓ *Untuk Almamater yang menjadi tumpuan belajarku.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil' aalamin.* Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliaannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah SWT.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Muamalah yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran, maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sayib dan Almarhummah Ibunda Wayana serta saudara-saudaraku Yenhar SE, Tatik S.Hum, dan Reno Saputra SE yang telah memberikan semangat kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. Zainal Berlian., S.H., MM., BDA., selaku Pembantu Rektor II, Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum., selaku Pembantu Rektor III, selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.
3. Bapak Prof. Dr, H. Romli SA.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Bapak Drs. H. Marsaid, MA selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Fauziahm M.Hum., selaku pembantu Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Pembantu Dekan III.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H, selaku sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Syawaluddin ESA selaku Pembimbing I, dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas

keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, terima kasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis hingga terselesaikan.

Palembang, Septembe 2017

Penulis

Lailati  
NIM 13170042

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Program Raskin ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik). Untuk di wilayah Sumatera Selatan penyaluran ini melalui Bulog Divisi Regional III, dari Bulog disalurkan ke pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Pada skripsi ini, penyaluran melalui Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Belida Desa Harapan Mulia.

Oleh karena itu beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup, oleh sebab itu pada skripsi yang penulis tulis tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pelaksanaan distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia. Penghasilan mereka yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan.

Di Indonesia khususnya di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan pekerjaan tetap sehingga pendapatan ekonomi menurun,

aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Harapan Mulia adalah bertani sawah dan nelayan ikan di sungai, dikarenakan kondisi Desa Harapan tidak terlepas dari sungai yang bersumber dari aliran sungai Musi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil bertani sawah dan nelayan ikan di sungai terkadang tidak tetap dikarenakan perubahan faktor cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pendapatan ekonomi mereka menurun.

Tidak hanya menunggu hasil panen sawah dan mencari ikan di sungai sebagian masyarakat Desa Harapan Mulia terkadang di panggil untuk membantu penggarapan sawah maupun kebun milik orang lain untuk menambah hasil pendapatan ekonomi walaupun pekerjaan itu tidak terus menerus di lakukan karena bergantung pada permintaan pemilik kebun sawah tersebut karena apabila si pemilik sawah maupun kebun berminat untuk membantu kebunnya maka setidaknya mengurangi beban pendapatan ekonomi mereka yang kurang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan yang setiap hari kian meningkat.

Dengan adanya fasilitas Program Raskin (beras miskin) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin yang dikategorikan masyarakat yang kurang berkecukupan seperti penulis teliti yaitu khususnya di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim membantu untuk mengentaskan masyarakat miskin dalam meringankan beban pendapatan ekonomi.

Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna *ihtiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *faqir* bermakna sebagai



orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>1</sup> Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah yaitu Al-Qur'an

ليس البران تو لوا و جو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله  
واليوم الاخر و الملكة والكتب والنبين واتي المال على حبه ذوي القربى واليتيم  
والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون  
بعهدهم اذ اعاهدوا والصبرين في الباس والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا  
واولئك هم المتقون

*“Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk meredakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>2</sup>*

Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia yang taat akan agama maka saling membantu yang sedang kesulitan satu sama lain baik dari tenaga maupun materi apabila kita terbilang mampu apa salahnya kita untuk membantu meringankan beban mereka yang terbilang kurang mampu karena tidak ada yang sia-sia maupun merasa dirugikan dengan berbagi terhadap sesama melainkan menambah pahala untuk tabungan kita di akhirat kelak.

Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pasal

<sup>1</sup> Wildana, Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Malang Press, 2011), hlm. 14

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah: 177 Al-Qur'an dan Terjemah

34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>3</sup> Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan, maksudnya penyakit miskin harus dihilangkan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang mempunyai berwawasan luas, kreatif, bangkit dalam kemiskinan karena dari diri kita sendirilah yang tahu akan kekurangan maupun kelebihan untuk maju dan berjuang demi kelangsungan hidup yang sejahtera.

Dalam permasalahan yang penulis teliti bahwa masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Harapan Mulia masih ada masyarakat yang kurang mampu dan dapat dikategorikan terdaftar sebagai masyarakat penerima raskin sehingga terjadi kesenjangan sosial. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai warga yang menerima raskin tetapi dengan kehidupan yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya karena memiliki pekerjaan yang tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sumber pendapatan yang lainnya, seperti kebun sawah dan sebagainya, serta mengenai masalah ketetapan harga yang akan di tebus oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dalam distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia.

Disinilah letak permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, karena dari kasus diatas menarik bagi penulis untuk menelitinya, sehingga penyaluran dan pendistribusian raskin di Desa Harapan Mulia sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Hadist. Karena jika mekanisme tersebut tidak dijalankan dengan benar maka akan terdapat kecacatan dalam pelaksanaan maupun pendistribusian sehingga

---

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34.

unsur keadilan tidak akan terealisasikan, hasilnya akan ada pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Distribusi Penyaluran Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana distribusi penyaluran raskin (beras miskin) di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh* Muamalah terhadap pelaksanaan pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan acuan tentang mekanisme pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif dan bermanfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksanaan program Raskin untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan terhadap pelaksanaan pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.<sup>4</sup>

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini terdiri dari :

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan , misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>5</sup>

2. Beras Raskin

---

<sup>4</sup> Dikutip tanggal 22 April 2017 dari <http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klastbemasayarakat-berpenghasilan-rendah-Raskin,pkl> 20.05 wib. (jurnal)

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 9.

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.<sup>6</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian tentang pembagian beras Raskin yang relevan terkait dengan pembahasan pembagian beras Raskin dalam tinjauan *fiqh* muamalah secara umum yang telah disusun secara baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Zuni Umayanti (2015) Fakultas *Syariah* Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, menulis tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mrangge Kabupaten Demak)*, yang menjelaskan tentang jual beli beras campuran di Desa Sumberejo yang memiliki kualitas berbeda. Jual beli pada beras campuran ini sah karena rukun dalam jual beli sudah terpenuhi namun haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Dalam pertanggung jawaban penjual tidak menghiraukan adanya

---

<sup>6</sup>Beras Bersubsidi [www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-Raskin/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-Raskin/), (jurnal).

keluhan dari konsumennya, penjual umumnya hanya beralasan bahwa beras mereka sama dengan sampel dan tidak mengurangi harga sebelumnya.<sup>7</sup>

Dari penulis diatas, tentu berbeda dengan judul skripsi yang saya tulis karena saya sebagai penulis lebih menekankan kepada cara mekanisme pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim serta ditinjau dari segi *fiqh* muamalah .

Faizal (2008) menulis tentang, *Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lubuk Linggau* yang menjelaskan tentang program yang telah dijalankan dalam upaya pengentaskan kemiskinan memang telah memberikan dana bantuan, namun dirasakan oleh kaum fakir atau miskin masih kurang dan sedikit, sehingga harus lebih giat mengumpulkan dan mencari sumber dana zakat dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah dan meningkatkan sosialisasi di masyarakat yang tergolong mampu dan mau mengeluarkan zakat.<sup>8</sup>

Dari penulis skripsi diatas yang di tulis oleh Faizal, tentu berbeda dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis, penulis diatas menjelaskan tentang kurangnya sumber dana zakat untuk kaum fakir miskin, namun penulis lebih menekankan kepada pembagian beras Raskin secara merata dan tepat pada sasaran yaitu pada kaum fakir miskin atau yang benar-benar berhak untuk menerima beras Raskin tersebut.

---

<sup>7</sup> Zuni Umayanti , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran* (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mrangge Kabupaten Demak), 2011, (Jurnal ) .

<sup>8</sup> Faizal, *Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lubuk Linggau*, IAIN Raden Fatah Palembang, 2008

Winria Pitapurwati (2014) menulis tentang, *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa* yang menjelaskan tentang Program Raskin muncul sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pemenuhan pangan dan karbohidrat untuk masyarakat miskin serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Pemerintah telah menetapkan indikator 6T dalam mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di kecamatan Sumarorong tampak bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan indikator enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi kurang tercapai pada RTS-PM Raskin di kecamatan Sumarorong.<sup>9</sup>

Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, penulis jelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini :

**TABEL I**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

No.	Nama/Judul Penelitian/Perguruan Tinggi	Perbandingan Penelitian Terdahulu	Perbandingan Penelitian Sekarang
1.	Zuni Umayanti <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Sumberejo,</i>	Yang menjelaskan tentang jual beli beras campuran di Desa Sumberejo dilakukan dengan	Penulis menjelaskan tentang Pelaksanaan Beras Raskin di Desa Harapan Mulia

<sup>9</sup> Winria Pitapurwati, *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa*, Universitas Hasanudin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi 2014. (jurnal)

	<p><b>Kecamatan Mrangge Kabupaten Demak)</b> Jurusan muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</p>	<p>cara berbeda dan kualitasnya berbeda serta cara pelaksanaannya terhadap penyaluran Raskin terhadap warga disana sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah</p>	<p>Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, yang menjelaskan tentang mekanisme pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia.</p>
2.	<p>Faizal <b><i>Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lubuk Linggau</i></b> Universitas IAIN Palembang</p>	<p>Yang menjelaskan tentang program yang telah dijalankan dalam upaya mengentaskan kemiskinan memang telah memberikan dana bantuan, namun dirasakan oleh kaum fakir atau miskin masih kurang dan sedikit, sehingga harus lebih giat mengumpulkan dan mencari sumber dana zakat dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah dan meningkatkan sosialisasi di masyarakat yang tergolong mampu dan mau</p>	<p>Dalam hal ini penulis lebih menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Mauara Belida Kabupaten Muara Enim.</p>
3.	<p>Winria Pitapurwati <b><i>Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa</i></b> Universitas</p>	<p>Bahwa kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator 6T tepat dalam pelaksanaan penyaluran Raskin adalah kurangnya</p>	<p>Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pelaksanaan pembagian Raskin dan tinjauan Fiqh Muamalah di desa</p>



	Hasanudin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi 2014	dukungan pemerintah Kabupaten, adanya ketidakakuratan data RTS-PM Raskin	Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
--	---	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.<sup>10</sup>

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah secara jelas yaitu di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida kabupaten Muara Enim, sedangkan penelitian di fokuskan untuk mengkaji tentang mekanisme pembagian raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>10</sup> Muri, Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2014), hlm. 338

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, karena di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim merupakan tempat terjadinya pelaksanaan pembagian raskin (beras miskin).

#### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan yang bersangkutan dalam pembagian raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

#### 5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang akan menjadi rujukan peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Adapun data primer yaitu berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini didapat dari Kepala Desa Harapan Mulia yaitu Meri Irawan, Sos dan Ustad selaku tokoh masyarakat Desa Harapan Mulia, serta pihak-pihak

yang terkait dalam proses pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia

b. Sumber Data Skunder

Yaitu data yang menunjang data primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim baik yang bersumber dari buku, berita internet, seminar, majalah, maupun koran.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dengan demikian populasi adalah semua objek yang akan diteliti dan dari objek itu akan diambil sebagian yang akan mewakili untuk menginformasikan data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh individu yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dengan jumlah populasi sebanyak 188 orang, yang terdiri dari tokoh agama 2 orang, warga penerima raskin sebanyak 184 orang, dan dari pemerintahan desa 2 orang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Juliansya, Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.147

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dalam tehnik ini sampel dipilih secara acak tanpa memperhatikan tingkatan, oleh karena itu setiap individu yang ada dalam popolasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai subyek penelitian. Adapun jumlah sampel sebanyak 30 orang yang diambil 10% dari jumlah populasi yang dipilih secara acak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang terdiri dari warga yang berhak menerima raskin, 2 orang dari tokoh masyarakat, responden dari pemerintahan 2 orang dan 6 responden lainnya dari panitian pelaksanaan raskin di Desa Harapan Mulia.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan cara:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yaitu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud meraskan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk

melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap sistem mekanisme pembagian raskin (beras miskin) di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.<sup>12</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data maupun penelitian narasumber atau sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, mengaplikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian di proses melalui pengolahan dan penyajian data dengan cara:

- a. Menyusun kembali catatan hasil wawancara tanpa mengurangi atau mengubah inti pesan yang disampaikan oleh beberapa informan.
- b. Memilih hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dilakukan *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.151

sehingga terhindar dari dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan *evaluting* yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

#### 9. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Umum, bab ini berisi tentang pengertian Raskin, Tujuan Raskin, Syarat dan Ketentuan Penerima Raskin, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kemiskinan dan Masyarakat Miskin, Program Beras Miskin (Raskin), Sasaran Pembagian Raskin, Prosedur

Pembayaran Raskin, Sanksi Pelanggaran Apabila Terjadi Kesalahan dalam Distribusi Penyaluran Raskin.

BAB III adalah Gambaran Umum, bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini yaitu berupa sejarah singkat Desa Harapan Mulia, keadaan fisik geografi desa, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian dan lain sebagainya yang mendukung proses penelitian ini.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang Distribusi Penyaluran Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, dan tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

BAB V Penutup, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Raskin

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin, program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Dalam hal ini juga untuk mekanisme pembagian beras Raskin di Desa Harapan Mulia dari tahun ke tahun sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu juga Raskin juga disalurkan dari pemerintah lalu Kepala Desa Harapan Mulia membagikan lagi ke tahap Rumah Tangga (RT) masing-masing untuk dibagikan ke masyarakat dengan teratur agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat dibagikan secara merata. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran :

فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلا حها  
 زلكم خير لكم ان كنتم مومنين

*“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang*

---

<sup>13</sup> Sumber : Koran Berita pagi, Desember 2010



*demikianitu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”*.<sup>14</sup>

Dalam permasalahan yang ada dapat dilihat dari distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun faktanya hal itu dilihat dari kelompok masyarakat yang dibagikan raskin tersebut kurang adanya ketidak sinambungannya terhadap pembagian Raskin ke kelompok masyarakat tepat pada sasaran maksudnya ke masyarakat yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya pembagian raskin di Desa Harapan Mulia ini sangat berpotensi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tersebut karena dengan adanya program pembagian Raskin di Desa harapan Mulia ini dapat mengurangi beban pendapatan ataupun ekonomi masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Alasan bagi masyarakat Desa Harapan Mulia tersebut juga sangat mempengaruhi bagi mereka masyarakat yang kurang mampu ada yang mengalami gagal panen padi sehingga tidak mendapatkan hasil padi yang maksimal dengan diselenggarakan program ini setidaknya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dari hasil panen padi di Desa Harapn Mulia terkadang tidak menentu dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal itu salah satunya faktor perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen mereka.

Oleh karena itu beras merupakan makanan pokok yang wajib untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka. Dengan adanya pelaksanaan pembagian Raskin ini ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan beras tersebut yaitu dengan cara harus membayar beras tersebut kepada ketua RT

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002)

(Rukun Tetangga) masing-masing dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan bagian masing-masing per satu kepala rumah tangga.<sup>15</sup>

## **B. Tujuan Raskin**

Program beras miskin (Raskin) merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Program raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan beras.<sup>16</sup> Program raskin (beras miskin) yang telah berlangsung di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim di mulai pada tahun 2013 yang lalu sebagaimana berdasarkan program raskin (beras miskin) ini sangat membantu rakyat miskin dalam kehidupan sehari-hari, karena dilihat dari hasil panen sawah maupun kebun tidak menentu serta lapangan pekerjaan mereka yang tidak memadai sehingga menyebabkan pendapatan ekonomi mereka menurun. Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.<sup>17</sup> Sehingga penyaluran beras bersubsidi dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah

---

<sup>15</sup> Sumber : Wawancara langsung dengan Bapak Kepala Desa (Kades) Meri Irawan, Sos

<sup>16</sup> Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan*. (Jakarta: Publik. Sinar Grafika). hlm.65

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015

(raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>18</sup>

### **C. Syarat dan Kriteria Dalam Ketentuan Penerima Raskin (Beras Miskin)**

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600,-ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor, kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

#### **D. Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2002) pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan. Masing-masing definisi ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan juga akan menentukan bagaimana publik tersebut hendak didefinisikan.<sup>19</sup>Kebijakan sebagai suatu aktivitas dan ruang lingkup pemerintahan.<sup>20</sup>Menurut Friedrick (2002) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara). hlm. 56

<sup>20</sup> Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo). hlm.78

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.<sup>21</sup>

### **E. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edwards (2002) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Menurut Bambang Sunggono (2004) pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>22</sup>

Menurut beberapa pendapat definisi diatas dapat diambil kesimpulan berdasarkan yang terjadi di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida bahwa implementasi yang telah jalankan dalam pelaksanaan pembagian raskin tersebut

---

<sup>21</sup>Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara).). hlm. 60

<sup>22</sup>Ahmad. *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta : Persada). hlm. 74

dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat miskin dan mengurangi beban pendapatan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **F. Pengertian Kemiskinan**

Menurut Soerjono Soekanto (2003) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>23</sup> Dari definisi diatas bahwa ada hubungannya dalam pelaksanaan raskin (beras miskin) di Desa Harapan Mulia yaitu dimana ada rakyat miskin (kurang mampu) sangat terbantu dengan adanya program raskin di Desa Harapan Mulia karena mengurangi beban rakyat miskin dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kemiskinan harus di netralisir agar tidak merusak pendapatan ekonomi masyarakat sehingga angka pengangguran di Indonesia berkurang.

#### **G. Program Beras Miskin (Raskin)**

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg (kilogram)/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp.1.600,00/kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh Provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh

---

<sup>23</sup> Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta. Media Presada). hlm. 86

Perum Bulog. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Raskin diantaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012
3. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
5. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
7. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.<sup>24</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa program raskin membantu meringankan beban masyarakat miskin yang dilatarbelakangi oleh pendapatan yang tidak memadai demi kelangsungan hidup untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Program ini mampu menjadi obat penetralisir sementara bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktanya masyarakat Desa Harapan Mulia yang saat ini hanya bergantung pada pendapatan mereka yang tidak bisa di tebak setiap harinya.

---

<sup>24</sup> *Sumber:* Dokumentasi, buku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

Namun dalam program ini tidak semua setuju dikarenakan tidak terlaksananya dengan baik, dalam wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Harapan Mulia yaitu, bahwa karena dengan keterlambatan waktu dalam pembagian raskin kurang maksimal karena sebab lainnya yang membuat mereka tidak menyetujui program ini “Amsori (54)”.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Amsori yang dijelaskan oleh salah satu warga Desa Harapan Mulia tersebut, penulis meluruskan maksud dari pendapat salah satu warga tersebut kepada pembaca bahwa warga saudara tersebut bukan tidak setuju dengan program raskin, namun kurang sependapat dengan cara pelaksanaannya saja yang kurang dipahami oleh masyarakat Desa harapan Mulia sehingga terjadi kesalahpahaman dalam distribusi penyaluran raskin antara masyarakat dengan panitia yang kurang aktif dalam menyampaikan kendala kepada masyarakat Desa setempat khususnya Desa harapan Mulia.

#### **H. Sasaran Pembagian Raskin**

Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS (Rumah Tangga Sejahtera) namun juga melalui Warung Desa (Wardes). Melalui Wardes, penyaluran raskin menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga

---

<sup>25</sup> *Sumber:* Wawancara langsung dengan salah satu warga Desa Harapan Mulia Bapak Amsori (54) pada tanggal 04 mei 2017



sesuai dengan ketentuan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009.<sup>26</sup>

Pada pengentasan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga dalam program Raskin yang menjadi kelompok sasaran Raskin yaitu adalah masyarakat miskin, karena kebijakan ini untuk membantu mengurangi masalah yang dihadapi masyarakat miskin, khususnya dalam kebutuhan pokok.<sup>27</sup>

#### **I. Prosedur Pembayaran Raskin**

Prosedur pembayaran dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat beras miskin (raskin), karena dari hasil pembayaran beras tersebut pihak Kecamatan akan menyerahkan uang pembayaran ke Pemerintah setempat untuk mendapatkan kembali beras (raskin) dan melaksanakan program raskin selanjutnya. Pada kenyataannya dilapangan tidak dilaksanakan, hasil pembayaran hanya diserahkan melalui RT sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran raskin oleh masyarakat adalah Ketua RT dan petugas yang bertugas dalam tim pelaksana raskin sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak ada.

Dapat kita ketahui dari penjelasan diatas yang menjadi salah satu pokok pembahasan penulis terletak pada pembayaran yang akan akan ditebus oleh

---

<sup>26</sup> Dikutip pada tanggal 23 April 2017 [http://www.bulog.co.id/sekilas\\_Raskin.php](http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php), pkl 12.10 (jurnal)

<sup>27</sup> Sumber : Skripsi Winria Pitapurwati, Universitas Hasanudin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi 2014

masyarakat miskin sebagai penerima raskin, yang sebagaimana dijelaskan bahwa tidak terlaksananya dengan baik prosedur pembayaran tersebut mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat sebagai penerima raskin.

#### **J. Sanksi Pelanggaran Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Distribusi Penyaluran Raskin**

Di dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan raskin (beras miskin) masih juga terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal pelaksanaan pendistribusian beras dari bulog (badan urusan logistik) sampai ke tangan tiap rumah tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu tiga bulan. Terjadinya keterlambatan penyaluran raskin (beras miskin) menyebabkan pengeluaran baik dari pemerintah desa maupun masyarakat yang menjadi penerima bantuan karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut rutin dapat dibagikan setiap bulannya agar uang yang mereka peroleh dari hasil mata pencaharian mereka tidak habis begitu saja hanya untuk membeli beras dengan harga jual yang mahal karena dibeli di warung atau di toko.<sup>28</sup>

Penghasilan mereka yang minim mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota rumah tangga yang bersangkutan

---

<sup>28</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Rodi Susanto Pada tanggal 12 Maret 2017

sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan. Bantuan raskin (beras miskin) merupakan bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang dikemas dalam bentuk bantuan beras bersubsidi dalam arti rumah tangga penerima dikenakan biaya atau tarif sekian rupiah untuk tiap kilogram beras. Sesuai dengan ketentuan program, selama ini tarif yang dikenakan untuk tiap kilogram beras adalah senilai Rp. 1.600,00,-. Di akui oleh seluruh rumah tangga penerima bantuan bahwa penggunaan tarif tersebut sangat meringankan mereka dalam memperoleh beras, apalagi tiap rumah tangga tidak pernah dipungut biaya lain (pungutan liar) yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan penyaluran raskin (beras miskin) di daerah lain.

Namun terlepas dari pemenuhan ketentuan mengenai tarif yang dikenakan dalam tiap pembelian beras raskin (beras miskin) tersebut, seluruh penerima raskin (beras miskin) baik yang merupakan penerima resmi yang ditetapkan oleh BPS atau yang ditetapkan sebagai penerima tambahan selalu mengeluhkan kualitas atau mutu dari beras yang mereka terima cenderung rendah. Hal ini pun diakui oleh pemerintah desa bahwa, selama pelaksanaan program raskin (beras miskin), mutu dari beras yang disalurkan itu selalu saja buruk. Kondisi beras yang diterima dan akhirnya dikonsumsi oleh tiap anggota rumah tangga penerima bantuan ini selalu banyak kotorannya, menir, berwarna kuning atau bahkan pernah juga berkutu sehingga bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi tinggi, beras yang demikian tidak akan dikonsumsi akan tetapi bagi rumah tangga penerima raskin (beras miskin) beras dengan mutu yang rendah

tersebut tetap dikonsumsi meskipun disiasati dengan cara pencucian beras dilakukan minimal lima kali.<sup>29</sup>

Rendahnya mutu beras tersebut sungguh sangat memperhatikan sebab dapat dipahami bahwa ternyata pemerintah tidak mengawasi dan menetapkan standar mutu beras yang bersubsidi tersebut. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam implementasi program raskin (beras miskin) tersebut, tujuan utama program ini sudah dapat tercapai yaitu membuka/menyediakan atau meningkatkan akses dan kesempatan bagi tiap-tiap rumah tangga miskin dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan beras atau pangan bagi keluarganya. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan maupun program dalam hal ini program raskin (beras miskin), dipengaruhi oleh beberapa hal yang kemudian dapat menjadi patokan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi.<sup>30</sup>

Sementara itu ,pembagian Raskin harus sesuai dengan aturan dan data. Sebab, hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang menyatakan pembagian beras tidak sesuai dengan prosedur bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Yakni pelakunya bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang nomor

---

<sup>29</sup> Sujono, *Penyaluran Raskin dan Prosedur Raskin*. (Bandung: PT. Bumi Aksara). hlm. 90

<sup>30</sup> Dikutip pada tanggal 24 April 2017 [http://www.bulog.co.id/sekilas\\_Raskin.php](http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php), pkl 14.35 (jurnal).

20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. “Pidananya minimal empat tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta”.<sup>31</sup>

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

...ومن يتعد حدود الله فاؤلك هم الظالمون

*...Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim*<sup>32</sup>

Dari ayat diatas, berhubungan dengan kegiatan yang diteliti oleh penulis bahwa dalam distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia memiliki pokok permasalahan salah satunya berdasarkan ayat diatas dilihat dari harga yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk si tebus masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima raskin sebesar Rp. 2.200,-, sedangkan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 salah satu bunyinya yaitu ketentuan harga yang harus di terima oleh masyarakat miskin dalam penerima raskin yaitu Rp. 1.600,-. Dapat kita ketahui dari penjelasan tersebut bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan maka bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan artinya sudah melanggar aturan yang berlaku. Namun terlepas dari peraturan tersebut tentunya dari pihak terkait dalam pelaksanaan raskin memiliki alasan tertentu dan kuat untuk di pertahankan dengan jelas.

---

<sup>31</sup> Dikutip pada tanggal 24 April 2017 [http://metrojateng.com/2015/03/09/langgar-aturan-pembagian-Raskin-bisa-dijerat-pasal-korupsi/pkl\\_15.55](http://metrojateng.com/2015/03/09/langgar-aturan-pembagian-Raskin-bisa-dijerat-pasal-korupsi/pkl_15.55) (jurnal)

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah: 229 Al-qur’an dan Terjemah

Oleh karena itu kita sebagai umat manusia haruslah saling menaati aturan yang berlaku agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara selalu menjauhkan diri dari perilaku negatif, dan apabila kita tidak menaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun ketentuan hukum-hukum Allah maka tidak bisa dipungkiri lagi kita pasti akan mendapatkan ganjaran maupun sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta akan berakibat buruk bagi yang melanggarnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sujono, *Penyaluran Raskin dan Prosedur Raskin*. (Bandung: PT. Bumi Aksara). hlm. 80

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat

Desa Harapan Mulia pada Tahun 1951 bernama Arisan Belida yang berkecamatan di Gelumbang Kabupaten Muara Enim letaknya sekitar 30 Km kearah utara dari kota Prabumulih. Belida merupakan suku asli Kecamatan ini dan 100% penduduk aslinya beragama Islam. Jumlah penduduk Desa Harapan Mulia sebanyak 862 jiwa. Masjid dapat ditemukan disetiap desa dan langgar hingga kepelosok kampung. Wilayah asli Kecamatan Gelumbang beberapa kali mengalami penyusutan seiring dengan pemekaran wilayah Kecamatan Gelumbang menjadi beberapa perwakilan Kecamatan untuk kemudian menjadi Kecamatan mandiri terpisah dari Kecamatan Gelumbang diantara Desa Karang Endah dan Muara Belida. Setelah Kecamatan Muara Belida berdiri barulah Desa Harapan Mulia berkecamatan Muara Belida.<sup>34</sup>

Desa Harapan Mulia terletak di wilayah Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim terdiri dari beberapa dusun: 1. Arisan Belida, 2. Pinang Raya, 3. Ulak Baru, dan 4. Sebor, hasil pemekaran gabungan dari tiga Desa Definitif, yaitu Desa Putak, Desa Arisan Musi dan Desa Gedung Buruk. Hasil pemekaran tiga Desa tersebut terbentuklah Desa Harapan Mulia pada Tahun 1991 terletak didalam Kecamatan Muara Belida. Desa Harapan Mulia Definitif Tahun 1995, sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 786/ SK/ III/

---

<sup>34</sup> *Sumber:* Dokumentasi, buku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

1995 Tanggal 04 Oktober 1995 seluas 7,6 Km<sup>2</sup> (7600 Ha), umumnya mata pencarian penduduk adalah sebagai petani sawah lebak dan nelayan ikan. Oleh karena itu untuk memenuhi pendapatan ekonomi warga masyarakat Desa Harapan Mulia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dapat mencari <sup>35</sup>

## **B. Keadaan Fisik dan Geografi**

Desa Harapan Mulia merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kecamatan Muara Belida yang terletak 3 Km ke arah utara dari Kecamatan Muara Belida, Delapan desa tersebut terdiri dari Desa Kayuara Batu, Arisan Musi, Arisan Musi Timur, Harapan Mulia, Mulia Abadi, Gedung Buruk, Tanjung Baru dan Patra-Tani. Desa Harapan Mulia mempunyai luas wilayah seluas (+-) 7600 Ha.

Sebagaimana luas wilayah tersebut berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagian besar penduduk untuk lahan pertanian. Kemudian Desa Harapan Mulia memiliki anak sungai batang hari belida yang dimanfaatkan penduduk sebagai nelayan ikan, transportasi yang digunakan diantaranya adalah perahu jukung dan speed boat. Desa Harapan Mulia baru dibangun jalan setapak pada Tahun 2007 lalu pada tahun 2012 baru salurkan listrik (PLN) pada tahun 2014 juga dibangunnya jalan umum dan pada tahun 2015 saat tengah berlangsungnya pembangunan jembatan penyebrangan yang membelah Desa.

Desa Harapan Mulia terletak di kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arisan Musi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gedung Buruk

---

<sup>35</sup> Sumber: Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021



3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patra-Tani
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulia Abadi

Adapun iklim Desa Harapan Mulia, dataran Rendah daerah air pasang surut mempunyai Iklim kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam padi pada sawah lebak yang ada di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida.<sup>36</sup> Masyarakat Desa Harapan Mulia mempunyai mata pencaharian seperti bertani sawah dan nelayan ikan di sungai untuk memnuhi pendapatan ekonomi masyarakat, dalam hal ini berhubungan dengan iklim yang ada di desa tersebut.

### C. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar. Berikut jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim :

**TABEL 2**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim**

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk ( Jiwa )		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun 1	280 jiwa	270 jiwa	550 jiwa
2	Dusun 2	162 jiwa	150 jiwa	312 jiwa
	<b>Total</b>	<b>442 jiwa</b>	<b>420 jiwa</b>	<b>862 jiwa</b>

*Sumber : Dokumentasi, buku panduan tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021*

---

<sup>36</sup> *Sumber: Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk memberikan indikasi bahwa ketersediaan tenaga kerja cukup banyak. Dalam hal ini penduduk Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim memiliki berbagai macam sumber mata pencarian. Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>37</sup>

**TABEL 3**  
**Distribusi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	423
2	Buruh Tani	55
3	Pedagang	20
4	PNS/TNI/POLRI	3
5	Tenaga Honor	5
Jumlah		506

*Sumber : Dokumentasi, buku panduan tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa mayoritas penduduk Desa harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim bermata pencarian di bidang pertanian yaitu sebanyak 423 jiwa atau penduduk yang bekerja sebagai Petani, kemudian yang bekerja sebagai Buruh Tani sebesar 55 jiwa, kemudian yang bekerja sebagai Pedagang sebanyak 20 jiwa, kemudian yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebanyak 3 jiwa dan kemudian yang bekerja sebagai Tenaga Honor sebanyak 5 jiwa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa petani lebih dominan, karena di desa tersebut mayoritas bertani sawah, oleh karena itu dapat meringankan beban pendapatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Sumber: Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021*

Sumber daya yang tersedia baik dari alam maupun dari manusia yang paling mendukung adalah sektor pertanian sehingga pekerjaan dari sektor ini yang paling banyak untuk dikembangkan dan dilestarikan.<sup>38</sup>

#### **D. Mata Pencaharian Penduduk**

Berdasarkan sumber mata pencaharian penduduk Desa Harapan Mulia mayoritas petani sawah, selain itu juga masyarakat Desa Harapan Mulia biasanya untuk memperoleh pendapatan perekonomiannya dengan mencari ikan di sungai atau nelayan ikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu juga aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Harapan Mulia tidak terlepas dari sungai dan bertani sawah. Oleh karena itu dengan adanya Program Raskin sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Harapan Mulia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mampu meringankan beban pendapatan perekonomian masyarakat.<sup>39</sup> Selain itu juga masyarakat desa tersebut tidak hanya bergantung pada mata pencaharian itu saja, mereka juga mendapatkan pengasilan dari upah membantu menggarap kebun maupun sawah orang lain.

#### **E. Sejarah Singkat Raskin (Beras Miskin)**

Perum Bulog merupakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum BULOG adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.

---

<sup>38</sup> *Sumber:* Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

<sup>39</sup> *Sumber:* Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

Sekilas perkembangannya, Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan. Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha". Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu: Di Daerah RI: Didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939.

Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan. Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952-1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran. Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.

Tahun 1964 Yayasan Urusan Bahan Makanan dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia. Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah

mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri. Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 114/KEP, 1967. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai "Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1/1968).

Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan Keputusan Presiden No.11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijakan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price, konsep bufferstock, dan sistem serta tatacara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran. Sejarah raskin (beras miskin) tidak terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1993 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya

pemerintah Belanda mengatur kebijakan pemberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi<sup>40</sup>

Stabilitas harga bahan pangan terutama yang dikelola Bulog masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi *bufferstock* bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi Bulog diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 November 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum pemerintah.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero. Ketiga, kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Keempat, kajian bersama dengan Barnas Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi

---

<sup>40</sup> <http://pedoman.raskinindonesia>, dikutip pada Tanggal 07 Juni 2017

Bulog. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah.<sup>42</sup> Disamping itu juga, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat khususnya di Desa Harapan Mulia sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha agar tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat transparansi dalam membantu meringankan beban perekonomian masyarakat Desa Harapan Mulia. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.

Dan pada akhirnya tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Sejarah Singkat Bulog dalam Pelaksanaan Raskin*, dikutip pada tanggal 07 Juni 2017

<sup>42</sup> <http://pedoman.raskin.idonesia>, dikutip pada Tanggal 07 Juni 2017

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003 dalam sejarah Bulog

## **F. Fungsi Raskin**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bulog menyelenggarakan fungsi: Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

## **G. Kewenangan Bulog**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan: Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.

## **H. Visi dan Misi Raskin**

### 1. Visi

Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan

### 2. Misi



- a. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat
- b. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi
- c. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan
- d. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.<sup>44</sup>

Berdasarkan visi dan misi diatas bahwa dalam program raskin yang telah di luncurkan oleh pemerintah dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>44</sup> <http://bulog.visidanmisi.co.id>, dikutip pada tanggal 07 juni 2017

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Distribusi Penyaluran Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan**

##### **Muara Belida Kabupaten Muara Enim**


Masyarakat di Desa Harapan Mulia mayoritas petani sawah, mereka menggantungkan kehidupan perekonomiannya dengan bertani sawah, selain itu juga mereka biasanya mencari nafkah dengan cara mencari ikan di sungai lalu hasil tangkapan tersebut biasanya bisa di jual maupun di konsumsi sendiri. Namun seiring berjalannya waktu hasil pendapatan dengan bertani sawah maupun nelayan ikan di sungai tidak menentu disebabkan faktor perubahan cuaca yang tidak stabil mempengaruhi hasil panen ikan maupun lahan pertanian yang mereka garap sehingga terhambatnya aktivitas pekerjaan mereka dan pendapatan menjadi menurun.

Oleh karena itu beras miskin (raskin) berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat selain itu juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Desa Harapan Mulia. Dengan adanya program ini masyarakat Desa Harapan Mulia setidaknya dapat meringankan beban pendapatan ekonomi yang tiap tahun kian meningkat.

Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai warga yang menerima raskin tetapi dengan kehidupan yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya karena memiliki pekerjaan yang tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sumber pendapatan yang lainnya, seperti

kebun sawah dan sebagainya, serta mengenai masalah ketetapan harga yang akan di tebus oleh masyarakat bagi penerima raskin.

Adapun alur distribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia hingga ke tangan penerima, sebagai berikut :



Dilihat dari alur distribusi penyaluran raskin di atas penulis telah melakukan penelitian bahwa ada ketidaksesuaian dalam penyaluran raskin untuk sampai ke tangan penerima khususnya yang penulis teliti yaitu di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, karena dalam prakteknya terjadi sebuah permasalahan yang timbul yaitu dari segi ketidakadilan dalam pembagian raskin terhadap yang berhak menerima raskin (warga yang kurang mampu), maksudnya masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima, karena data penerima raskin masih menggunakan data lama sehingga akibat tidak akuratnya data terjadi kesenjangan sosial. Kemudian tidak hanya itu penulis meneliti bahwa terdapat permasalahan lagi seperti penetapan harga yang akan ditebus oleh penerima raskin di Desa Harapan Mulia oleh Kepala Desa Harapan Mulia yaitu per kg sebesar Rp. 2.200. Dilihat dari pendistribusi penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia telah melanggar peraturan pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 salah satu inti isi dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat tersebut adalah untuk ketetapan harga bagi penerima raskin untuk per kg sebesar Rp. 1.600,- .

Dalam hal ini tentunya ada alasan tersendiri bagi Kepala Desa Harapan Mulia untuk menetapkan harga raskin khususnya di Desa Harapan Mulia, setelah di teliti lagi penulis melakukan proses wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Meri Irawan, S.sos yang bersedia untuk dimintai keterangan terkait permasalahan pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi.

Inti dari hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut adalah terkait dengan hubungan penetapan harga raskin khususnya di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida samapai ke tangan penerima adalah Rp. 2.200 per kg, namun dalam permasalahan yang ada harga per kg untuk penerima raskin berdasarkan peraturan pemerintah sangatlah berbeda, Bapak Kepala Desa telah menyadari itu karena dari penetapan harga dari pemerintah adalah Rp.1600,- menjadi Rp. 2.200,- memiliki banyak pertimbangan berhubung Desa Harapan Mulia sulit untuk dijangkau maka di dalamnya terdapat ongkos oprasional yang harus dikeluarkan, selain itu juga disebabkan faktor cuaca yang tidak stabil mengakibatkan terhambatnya proses penyaluran raskin untuk sampai ke tangan penerima.

Dari penjelasan diatas bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pembagian raskin dilihat dari distribusi penyaluran raskin yang terjadi di Desa Harapan Mulia akibatnya kurang adanya sifat keterbukaan dari pihak pemerintah

dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungan pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu dapat dilihat dari sah atau tidaknya transaksi dalam distribusi penyaluran raskin untuk sampai ke tangan penerima karena memiliki alasan yang akurat dan jujur agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak keluar dari syariat Islam.

### **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia**

Dilihat dari penyaluran raskin di Desa Harapan Mulia yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa dari permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian sehingga menimbulkan masalah ini berhubungan dengan tinjauan *fiqh muamalah*. Ditinjau dari *fiqh muamalah* penulis meneliti ada hubungannya dengan konteks permasalahan yang ada di Desa Harapan Mulia dalam distribusi penyaluran raskin dilihat dari ketetapan harga yang harus di tebus penerima raskin berbeda dari penetapan peraturan pemerintah yaitu dari Rp. 1.600,- menjadi Rp. 2.200,-. Selain itu juga tidak akuratannya data sehingga terjadi kesenjangan sosial, maksud kesenjangan sosial misalnya ada masyarakat penerima beras miskin yang dianggap mampu di sisi lain masih ada warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan beras miskin (raskin).

Dalam hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 188

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ...

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.”

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia jangan saling memakan harta atau hak orang lain yang bukan hak dan kewajiban

kita dan termasuk golongan riba, perilaku seperti ini harus kita hindari sebagai umat muslim yang baik taat akan aturan agama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan orang kaya adalah seseorang yang terpenuhinya kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, serta dengan adanya ketetapan pemerintah dalam penentuan harga khusunya raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sebaiknya di taati agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hukum yang berlaku di negara kita.

Pada dasarnya distribusi penyaluran raskin haruslah tepat pada sasarannya yaitu orang yang membutuhkan raskin (beras miskin) tersebut, dalam hal ini orang yang membutuhkan itu adalah kaum fakir miskin. Namun tidak menutup kemungkinan golongan yang lain mendapatnya jika hal tersebut memang diperlukan. Raskin di peruntukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima raskin karena pada hakikatnya raskin (beras miskin) itu untuk fakir dan miskin bukan untuk orang yang berkecukupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima, karena data penerima masih menggunakan data lama dan akibat tidak akuratnya data terjadi kesenjangan sosial.
2. Ditinjau dari Fiqh Muamalah dapat disimpulkan bahwa Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim penyaluran raskin (beras miskin) masih belum sesuai dengan hukum Islam terutama dalam distribusi penyaluran raskin seperti harga yang ditetapkan pemerintah terhadap harga yang diterima masyarakat yang berhak menerima, harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp. 1.600,- per kg sedangkan yang diterima oleh beberapa masyarakat adalah Rp. 2.200,-/kg

#### **B. Saran**

Dari penelitian ini, penulis berharap supaya penelitian ini berguna bagi orang yang membaca karya tulis ini dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bahwa harus ada pertanggung jawaban dari unsur-unsur pemerintah dengan cara melaporkan terhadap dari kekurangan penyaluran beras miskin (raskin) itu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penerima raskin dengan pihak panitia penyalur raskin di Desa Harapan Mulia dan bersifat jujur dan terbuka kepada masyarakat agar di ridhoi oleh Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Al-Qur'anul Karim dan Terjemah.

Abidin, Zainal. 2002. *Fiqh*. Jakarta: Kelembagaan Agama Islam

Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustak

Ali, M, Hasan. 2005. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

*Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. 2015. Palembang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

*Buku Laporan Tahunan 2016 Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim*

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana

Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Prenada Media

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Faisal bin Abd al-Azizi al-mubarak, mukhtasar nailul authar, ter A. Qadir, dkk

Ghazaly, Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana

Gibtiah. 2015. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah Cet 2*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hamzah, Ya'qub. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponogoro

Junaidi, Heri. 2006. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Palembang: Raden Fatah

- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Press Press
- Labib. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya
- Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mas Adi. Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Gfindo Persada
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Noor, Juliansyah. 2011. *Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusyd, Ibn. 2013. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayid. 2008. *Fiqh sunnah Jilid 4*. Jakarta: PT. Nada Cipta Raya
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Kitab Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Subekti, 2004. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditia Bakti
- Sugiyono, 2011. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafei, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Cet. 3. Jakarta: Yayasan Pustaka
- Wiyono, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Planta

**B. Peraturan Undang-undang**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015

**C. Internet**

BerasBersubsidi[www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi masyarakat berpenghasilan-rendah-Raskin/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-Raskin/)


[http://www.bulog.co.id/sekilas\\_Raskin.php](http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php),pk1

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lailati  
Tempat Tanggal Lahir : Arisan Belida (Kab. Muara Enim), 02 November  
1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Tanjung Barangan Lrg Tanjung Bubuk  
Perumahan Lee Grand 2 Blok A7, Bukit Baru  
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang  
Pendidikan : - SD Negeri 179 Palembang  
- SMP Negeri 3 Palembang  
- SMA Muhammadiyah 1 Palembang  
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
No. Hp : 085264055571


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Harapan Mulia<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

**B. Susunan Struktur Organisasi Badan Pemusyawaratan Desa Harapan  
Mulia<sup>2</sup>**



---

<sup>2</sup> *Sumber:* Dokumentasi, Buku Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2021

DAFTAR PENERIMA BERAS KELUARGA MISKIN  
 DESA HARAPAN MULIA  
 KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM  
 TAHUN 2016

NO.	NAMA	JUMLAH BERAS (KG)	HARGA
1.	RODIANTO	8,75 KG	Rp.1600,-
2.	RIZAL	8,75 KG	Rp.1600,-
3.	SAYIB	8,75 KG	Rp.1600,-
4.	ISKANDAR	8,75 KG	Rp.1600,-
5	RUSMANDI	8,75 KG	Rp.1600,-
6.	SAINI	8,75 KG	Rp.1600,-
7.	LUSI	8,75 KG	Rp.1600,-
8.	SUHARDI	8,75 KG	Rp.1600,-
9.	KHOIRUN	8,75 KG	Rp.1600,-
10.	RODI OKI	8,75 KG	Rp.1600,-
11.	SAKADA	8,75 KG	Rp.1600,-
12.	DENI	8,75 KG	Rp.1600,-
13.	KORI	8,75 KG	Rp.1600,-
14.	JUNAI	8,75 KG	Rp.1600,-
15.	ALI	8,75 KG	Rp.1600,-
16	MAHYA	8,75 KG	Rp.1600,-
17.	EEN	8,75 KG	Rp.1600,-
18.	ASMAWATI	8,75 KG	Rp.1600,-
19.	SAKAR	8,75 KG	Rp.1600,-
20.	ADI	8,75 KG	Rp.1600,-
21.	KUSNANDI	8,75 KG	Rp.1600,-
22.	MULYADI	8,75 KG	Rp.1600,-
23.	ARPIN	8,75 KG	Rp.1600,-
24.	HENGKI	8,75 KG	Rp.1600,-
25.	EEN.KORI	8,75 KG	Rp.1600,-

26.	JONI. Z	8,75 KG	Rp.1600,-
27.	RIKI	8,75 KG	Rp.1600,-
28.	RIONDI	8,75 KG	Rp.1600,-
29.	RENDI	8,75 KG	Rp.1600,-
30.	LIMUN	8,75 KG	Rp.1600,-
31.	SION	8,75 KG	Rp.1600,-
32.	CIKYU	8,75 KG	Rp.1600,-
33.	SOBRI	8,75 KG	Rp.1600,-
34.	SIMUS	8,75 KG	Rp.1600,-
35.	EDO	8,75 KG	Rp.1600,-
36.	SALMI	8,75 KG	Rp.1600,-
37.	MATSARI	8,75 KG	Rp.1600,-
38.	ARZA	8,75 KG	Rp.1600,-
39.	TAMSIL	8,75 KG	Rp.1600,-
40.	NANGUDI	8,75 KG	Rp.1600,-
41.	SARNUBI	8,75 KG	Rp.1600,-
42.	TOLIB	8,75 KG	Rp.1600,-
43.	SUBANDI	8,75 KG	Rp.1600,-
44.	KADIR	8,75 KG	Rp.1600,-
45.	LUKMAN	8,75 KG	Rp.1600,-
46.	GOPAR	8,75 KG	Rp.1600,-
47.	YANI	8,75 KG	Rp.1600,-
48.	ASMAWIK	8,75 KG	Rp.1600,-
49.	JAINUDIN	8,75 KG	Rp.1600,-
50.	USMAN	8,75 KG	Rp.1600,-
51.	SAHRIAL	8,75 KG	Rp.1600,-
52.	ASWADI	8,75 KG	Rp.1600,-
53.	HASANI	8,75 KG	Rp.1600,-
54.	NISI	8,75 KG	Rp.1600,-
55.	HENDRA	8,75 KG	Rp.1600,-



56.	EDI	8,75 KG	Rp.1600,-
57.	SURYANA	8,75 KG	Rp.1600,-
58.	ZENAL	8,75 KG	Rp.1600,-
59.	PENDI	8,75 KG	Rp.1600,-
60.	RUSDI	8,75 KG	Rp.1600,-
61.	YUSUP	8,75 KG	Rp.1600,-
62.	SUSAINI	8,75 KG	Rp.1600,-
63.	SUHERMAN	8,75 KG	Rp.1600,-
64.	KOMRIANTO	8,75 KG	Rp.1600,-
65.	DARULDADI	8,75 KG	Rp.1600,-
66.	ARFAN	8,75 KG	Rp.1600,-
67.	HERIYANTO	8,75 KG	Rp.1600,-
68.	NAZMA	8,75 KG	Rp.1600,-
69.	RIPIN	8,75 KG	Rp.1600,-
70.	MADORI B. HANAPI	8,75 KG	Rp.1600,-
71.	KARNI B. BAKIP	8,75 KG	Rp.1600,-
72.	INDRAJAYA B. MANTAHA	8,75 KG	Rp.1600,-
73.	AMANDI B. MARSID	8,75 KG	Rp.1600,-
74.	SARKONI	8,75 KG	Rp.1600,-
75.	HAIRUL B. PILI	8,75 KG	Rp.1600,-
76.	HOMSIAH	8,75 KG	Rp.1600,-
77.	SUADI	8,75 KG	Rp.1600,-
78.	KUSMAN	8,75 KG	Rp.1600,-
79.	ROMANUS	8,75 KG	Rp.1600,-
80.	SUKRI	8,75 KG	Rp.1600,-
81.	MATSANI	8,75 KG	Rp.1600,-
82.	ZIRIN B. MAKSI	8,75 KG	Rp.1600,-
83.	JIYA	8,75 KG	Rp.1600,-
84.	MUZIR	8,75 KG	Rp.1600,-

85.	TARMIZI	8,75 KG	Rp.1600,-
86.	YONDARYONO	8,75 KG	Rp.1600,-
87.	SAFRI	8,75 KG	Rp.1600,-
88.	MINTARIA	8,75 KG	Rp.1600,-
89.	ZAINI	8,75 KG	Rp.1600,-
90.	SITI ZAHRI	8,75 KG	Rp.1600,-
91.	MILA	8,75 KG	Rp.1600,-
92.	ZENAL PATUK	8,75 KG	Rp.1600,-
93.	MARIAM	8,75 KG	Rp.1600,-
94.	TAUPIK SDI	8,75 KG	Rp.1600,-
95.	WENSITO	8,75 KG	Rp.1600,-
96.	TAUFIK	8,75 KG	Rp.1600,-
97.	ARSUN	8,75 KG	Rp.1600,-
98.	CIKNUNG	8,75 KG	Rp.1600,-
99.	DADANG	8,75 KG	Rp.1600,-
100.	BAKARUDIN	8,75 KG	Rp.1600,-

**Sosialisasi Antara Kepala Desa Harapan Mulia Bersama Perangkat-  
Perangkatnya  
dan Beberapa Warga Desa Harapan Mulia Dalam Pelaksanaan Raskin  
(Tanggal 07 Mei 2017)**





Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.<sup>3</sup> Namun, dalam prakteknya program Raskin ini khususnya di Desa Harapan Mulia masih belum sesuai harapan karena raskin yang di bagikan belum bisa dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam kasus ini menjadi suatu topik permasalahan yang secara tegasnya penulis untuk meneliti secara langsung dalam karya ilmiahnya dalam bentuk skripsi.

---

<sup>3</sup> Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014, Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan, hlm.22-23.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PENERIMA BERAS KELUARGA MISKIN  
DESA HARAPAN MULIA  
KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2016

NO.	NAMA	JUMLAH BERAS (Kg)	HARGA
1.	RODIANTO	15 Kg	Rp.1600,-
2.	RIZAL	15 Kg	Rp.1600,-
3.	SAYIB	15 Kg	Rp.1600,-
4.	ISKANDAR	15 Kg	Rp.1600,-
5	RUSMANDI	15 Kg	Rp.1600,-
6.	SAINI	15 Kg	Rp.1600,-
7.	LUSI	15 Kg	Rp.1600,-
8.	SUHARDI	15 Kg	Rp.1600,-
9.	KHOIRUN	15 Kg	Rp.1600,-
10.	RODI OKI	15 Kg	Rp.1600,-
11.	SAKADA	15 Kg	Rp.1600,-
12.	DENI	15 Kg	Rp.1600,-
13.	KORI	15 Kg	Rp.1600,-
14.	JUNAI	15 Kg	Rp.1600,-
15.	ALI	15 Kg	Rp.1600,-
16	MAHYA	15 Kg	Rp.1600,-
17.	EEN	15 Kg	Rp.1600,-
18.	ASMAWATI	15 Kg	Rp.1600,-
19.	SAKAR	15 Kg	Rp.1600,-
20.	ADI	15 Kg	Rp.1600,-
21.	KUSNANDI	15 Kg	Rp.1600,-
22.	MULYADI	15 Kg	Rp.1600,-
23.	ARPIN	15 Kg	Rp.1600,-

24.	HENGKI	15 Kg	Rp.1600,-
25.	EEN.KORI	15 Kg	Rp.1600,-
26.	JONI. Z	15 Kg	Rp.1600,-
27.	RIKI	15 Kg	Rp.1600,-
28.	RIONDI	15 Kg	Rp.1600,-
29.	RENDI	15 Kg	Rp.1600,-
30.	LIMUN	15 Kg	Rp.1600,-
31.	SION	15 Kg	Rp.1600,-
32.	CIKYU	15 Kg	Rp.1600,-
33.	SOBRI	15 Kg	Rp.1600,-
34.	SIMUS	15 Kg	Rp.1600,-
35.	EDO	15 Kg	Rp.1600,-
36.	SALMI	15 Kg	Rp.1600,-
37.	MATSARI	15 Kg	Rp.1600,-
38.	ARZA	15 Kg	Rp.1600,-
39.	TAMSIL	15 Kg	Rp.1600,-
40.	NANGUDI	15 Kg	Rp.1600,-
41.	SARNUBI	15 Kg	Rp.1600,-
42.	TOLIB	15 Kg	Rp.1600,-
43.	SUBANDI	15 Kg	Rp.1600,-
44.	KADIR	15 Kg	Rp.1600,-
45.	LUKMAN	15 Kg	Rp.1600,-
46.	GOPAR	15 Kg	Rp.1600,-
47.	YANI	15 Kg	Rp.1600,-
48.	ASMAWIK	15 Kg	Rp.1600,-
49.	JAINUDIN	15 Kg	Rp.1600,-
50.	USMAN	15 Kg	Rp.1600,-
51.	SAHRIAL	15 Kg	Rp.1600,-
52.	ASWADI	15 Kg	Rp.1600,-
53.	HASANI	15 Kg	Rp.1600,-

54.	NISI	15 Kg	Rp.1600,-
55.	HENDRA	15 Kg	Rp.1600,-
56.	EDI	15 Kg	Rp.1600,-
57.	SURYANA	15 Kg	Rp.1600,-
58.	ZENAL	15 Kg	Rp.1600,-
59.	PENDI	15 Kg	Rp.1600,-
60.	RUSDI	15 Kg	Rp.1600,-
61.	YUSUP	15 Kg	Rp.1600,-
62.	SUSAINI	15 Kg	Rp.1600,-
63.	SUHERMAN	15 Kg	Rp.1600,-
64.	KOMRIANTO	15 Kg	Rp.1600,-
65.	DARULDADI	15 Kg	Rp.1600,-
66.	ARFAN	15 Kg	Rp.1600,-
67.	HERIYANTO	15 Kg	Rp.1600,-
68.	NAZMA	15 Kg	Rp.1600,-
69.	RIPIN	15 Kg	Rp.1600,-
70.	MADORI B. HANAPI	15 Kg	Rp.1600,-
71.	KARNI B. BAKIP	15 Kg	Rp.1600,-
72.	INDRAJAYA	15 Kg	Rp.1600,-
73.	AMANDI B. MARSID	15 Kg	Rp.1600,-
74.	SARKONI	15 Kg	Rp.1600,-
75.	HAIRUL B. PILI	15 Kg	Rp.1600,-
76.	HOMSIAH	15 Kg	Rp.1600,-
77.	SUADI	15 Kg	Rp.1600,-
78.	KUSMAN	15 Kg	Rp.1600,-
79.	ROMANUS	15 Kg	Rp.1600,-
80.	SUKRI	15 Kg	Rp.1600,-
81.	MATSANI	15 Kg	Rp.1600,-
82.	ZIRIN B. MAKSI	15 Kg	Rp.1600,-
83.	JIYA	15 Kg	Rp.1600,-



84.	MUZIR	15 Kg	Rp.1600,-
85.	TARMIZI	15 Kg	Rp.1600,-
86.	YONDARYONO	15 Kg	Rp.1600,-
87.	SAFRI	15 Kg	Rp.1600,-
88.	MINTARIA	15 Kg	Rp.1600,-
89.	ZAINI	15 Kg	Rp.1600,-
90.	SITI ZAHRI	15 Kg	Rp.1600,-
91.	MILA	15 Kg	Rp.1600,-
92.	ZENAL PATUK	15 Kg	Rp.1600,-
93.	MARIAM	15 Kg	Rp.1600,-
94.	TAUPIK SDI	15 Kg	Rp.1600,-
95.	WENSITO	15 Kg	Rp.1600,-
96.	TAUFIK	15 Kg	Rp.1600,-
97.	ARSUN	15 Kg	Rp.1600,-
98.	CIKNUNG	15 Kg	Rp.1600,-
99.	DADANG	15 Kg	Rp.1600,-
100.	BAKARUDIN	15 Kg	Rp.1600,-
101.	ROMIN	15 Kg	Rp.1600,-
102.	MATYANI	15 Kg	Rp.1600,-
103.	SUMARDI	15 Kg	Rp.1600,-
104.	LIANG	15 Kg	Rp.1600,-
105.	ABDULLAH	15 Kg	Rp.1600,-
106.	MATALI	15 Kg	Rp.1600,-
107.	NURHASAN	15 Kg	Rp.1600,-
108.	TOMI	15 Kg	Rp.1600,-
109.	SEZEN	15 Kg	Rp.1600,-
110.	ROMINA	15 Kg	Rp.1600,-
111.	ROZI	15 Kg	Rp.1600,-
112.	FAISAL AMIR	15 Kg	Rp.1600,-
113.	DOLLAH	15 Kg	Rp.1600,-


114.	RAFIK	15 Kg	Rp.1600,-
115.	MAWAR	15 Kg	Rp.1600,-
116.	HERMAN/OYOK	15 Kg	Rp.1600,-
117.	YUSNA	15 Kg	Rp.1600,-
118.	UJANG	15 Kg	Rp.1600,-
119.	ROSID MT	15 Kg	Rp.1600,-
120.	WARINA	15 Kg	Rp.1600,-
121.	RIDWAN	15 Kg	Rp.1600,-
122.	ANANG	15 Kg	Rp.1600,-
123.	ARIANTONI	15 Kg	Rp.1600,-
124.	RUSIDI	15 Kg	Rp.1600,-
125.	HENDRI	15 Kg	Rp.1600,-
126.	MUSDAUT	15 Kg	Rp.1600,-
127.	CIK YU MT	15 Kg	Rp.1600,-
128.	SAHRUL	15 Kg	Rp.1600,-
129.	ARPIDI	15 Kg	Rp.1600,-
130.	ROHMAN	15 Kg	Rp.1600,-
131.	SOPIAN	15 Kg	Rp.1600,-
132.	WANSI	15 Kg	Rp.1600,-
133.	BASARUDIN	15 Kg	Rp.1600,-
134.	MATSARI	15 Kg	Rp.1600,-
135.	M. ROSID	15 Kg	Rp.1600,-
136.	ONA	15 Kg	Rp.1600,-
137.	ARDI	15 Kg	Rp.1600,-
138.	SULAIMAN	15 Kg	Rp.1600,-
139.	SOYADI	15 Kg	Rp.1600,-
140.	MAMAT/EVA	15 Kg	Rp.1600,-
141.	MURNI	15 Kg	Rp.1600,-
142.	AMEL	15 Kg	Rp.1600,-
143.	ZAINI	15 Kg	Rp.1600,-

144.	ZAINUDIN	15 Kg	Rp.1600,-
145.	APENDI	15 Kg	Rp.1600,-
146.	IRPAN	15 Kg	Rp.1600,-
147.	YUHASIM	15 Kg	Rp.1600,-
148.	ZIRUL	15 Kg	Rp.1600,-
149.	MAR	15 Kg	Rp.1600,-
150.	ABU BAKAR	15 Kg	Rp.1600,-
151.	MUSLIMIN	15 Kg	Rp.1600,-
152.	MUS MULYADI	15 Kg	Rp.1600,-
153.	UDIN	15 Kg	Rp.1600,-
154.	JUMAIDI	15 Kg	Rp.1600,-
155.	SUHARDI	15 Kg	Rp.1600,-
156.	JOHAN	15 Kg	Rp.1600,-
157.	MAIMUNA ROMI	15 Kg	Rp.1600,-
158.	MUHAMAD ILUNG	15 Kg	Rp.1600,-
159.	RUSMINI	15 Kg	Rp.1600,-
160.	TARMIZI	15 Kg	Rp.1600,-
161.	LAMIBA	15 Kg	Rp.1600,-
162.	SAPARUDIN	15 Kg	Rp.1600,-
163.	ABU HASAN	15 Kg	Rp.1600,-
164.	ARISUN	15 Kg	Rp.1600,-
165.	SULEN	15 Kg	Rp.1600,-
166.	YADI	15 Kg	Rp.1600,-
167.	MAS UD	15 Kg	Rp.1600,-
168.	HELISAWIRAN	15 Kg	Rp.1600,-
169.	LIMIN	15 Kg	Rp.1600,-
170.	DEDI.P	15 Kg	Rp.1600,-
171.	SANDI	15 Kg	Rp.1600,-
172.	CIKNAYU	15 Kg	Rp.1600,-
173.	HAMSIDI	15 Kg	Rp.1600,-


174.	RUSLAN	15 Kg	Rp.1600,-
175.	DIDIK	15 Kg	Rp.1600,-
176.	ZAINAL	15 Kg	Rp.1600,-
177.	ROHASAN	15 Kg	Rp.1600,-
178.	MARIAM	15 Kg	Rp.1600,-
179.	MASUNI	15 Kg	Rp.1600,-
180.	RIBUT	15 Kg	Rp.1600,-
181.	MEIJI	15 Kg	Rp.1600,-
182.	DEDI.AMA	15 Kg	Rp.1600,-
183.	ALIM	15 Kg	Rp.1600,-
184.	RIDUAN MURIS	15 Kg	Rp.1600,-

*Sumber : Data Buku Dokumentasi Kades Meri Irawan S,Sos*

**Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Harapan Mulia**



**Susunan Struktur Organisasi Badan Pemusyawaratan Desa Harapan Mulia**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kode Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lailati  
Nim : 13170042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim  
Pembimbing I : Drs. M Syawaluddin ESA

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	SEBENIN / 02 Jan 2017	Penyerahan Proposal	
2.	SELASA / 10 Jan 2017	Revisi	
3.	KAMIS / 04 Mei 2017	Konsultasi Skripsi BAB I - BAB 5	
4.	Senin / 09 Juni 2017	Revisi	
5.	Or. 08. 17	Acq. tulu di cekle	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kode Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Lailati  
**Nim** : 13170042  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah dan Hukum/ Muamalah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Dèsa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim  
**Pembimbing II** : Armasito, S.Ag, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	21 NOVEMBER 2016	KONSULTASI BAB I	
2.	2 JANUARI 2017	REVISI LATAR BELAKANG	
3.	04 APRIL 2017	KONSULTASI BAB I & BAB II	
4.	10 APRIL 2017	REVISI BAB II	
5.	13 APRIL 2017	- ACC BAB I & II - Lanjutkan BAB III	
6.	18 APRIL 2017	KONSULTASI BAB III	
7.	25 APRIL 2017	- PERBAIKI LAGI YANG DIKOREKSI PADA BAB I - BAB III - TERUSKAN SARI BAB IV - V	
8.	06 JUNI 2017	REVISI ABSTRAK	
9.	07 JUNI 2017	ACC berdasarkan lanjut ke pembimbing I	





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir C**

Nomor :  
Lampiran : Judul Skripsi  
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Lailati  
NIM : 13170042  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 1 Agustus 2017

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

  
**Drs. M Syawaluddin ESA**  
NIP : 19660320 199403 1 002

  
**Armasito, S.Ag, MH**  
NIP: 19720610 200701 2 031

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa pengertian Raskin?
2. Apa Tujuan program Raskin?
3. Apa saja syarat dan ketentuan bagi yang berhak sebagai penerima raskin di Desa Harapan Mulia?
4. Bagaimana prosedur pembayaran raskin di Desa Harapan Mulia?
5. Apa sanksi jika ada yang melanggar peraturan atau penetapan pemerintah tentang pelaksanaan raskin?
6. Bagaimana sejarah singkat Desa Harapan Mulia?
7. Bagaimana sejarah singkat Raskin?
8. Apa saja Visi dan Misi Raskin?
9. Apakah pelaksanaan raskin di Desa Harapan Mulia sudah berjalan dengan baik?
10. Bagaimana tinjauan *fiqh muaamalah* terhadap pelaksanaan pembagian raskin di Desa Harapan Mulia?



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**KECAMATAN MUARA BELIDA**  
**KEPALA DESA HARAPAN MULIA**

Alamat : Jl.Tembakang - Sungai Belido Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim, Sumsel Po Box 31171 Teip. 062373215115

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/022/KDS-HM/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim menerangkan :

Nama : LAILATI  
NIM : 13170042  
Fakultas : SYARI'AH  
Jurusan : Muamalah  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN RASKIN DI DESA HARAPAN MULIA KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM

Bahwa yang bersangkutan memang benar telah mengadakan Penelitian/Observasi wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan di Desa Harapan Mulia dengan judul sebagaimana diatas dengan baik. Demikian Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya dan kepada pihak yang berkenan untuk dapat menjadikan maklum.

Harapan Mulia, 05 Mei 2017

KEPALA DESA



MERTAWAN, S.Sos